



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BUKIT MAKMUR RESOURCES, berkedudukan di Equity Tower, Suite E, SCBD Lot.9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 atau di Jalan Balai Kota Nomor 9 B, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Provinsi Sulawesi Tenggara, *email*: bmr@gmail.com, yang diwakili oleh Arief Budi Prasetyanto selaku Direktur Utama dan Ridho Lestari selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr., Dr., Henry Indraguna, S.H., M.H., C.R.A., C.M.L.C., Kayaruddin Hasibuan, S.H. M.H., Adi Sutrisno Simanjuntak, S.H., Hendry Sangapta Sitepu, S.H., Apriwanto Manik, S.H., dan Siti Aminah Zuhria, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada HENRY INDRAGUNA & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat kantor di District 8 - Treasury Tower - Lantai 9, Unit N - Sudirman Central Business District ("SCBD"), Jalan Jendral Sudirman, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, *e-mail*: berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 6/SK/HK/01/2024/PN Psw, tanggal 18 Januari 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun Pising, Desa Mapila, Kecamatan Kabena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, *email*: sudirman@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Awaluddin, S.H., M.H., Isdiman Azhar, Azhar, S.H., Mulyadin, S.H., L. Abbas Matasorumba, S.E., S.E., Hendrik Ruben Gelong, S.H., M.H., dan Nardin, S.H., para Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum, berkantor di AKHMADLAW-PARTNERSHIP, beralamat kantor di AKHMADLAW-

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERSHIP, beralamat kantor di Jln. Drs. H. Laode Man Arfa RT. 003/ RW.001, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kotamadya Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 37/SK/HK/04/2024/PN Psw, tanggal 29 April 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

2. AKMALUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Pising, Desa Mapila, Kecamatan Kabena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: akmaluddin@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Awaluddin, S.H., M.H., Isdiman Azhar, Azhar, S.H., Mulyadin, S.H., L. Abbas Matasorumba, S.E., S.E., Hendrik Ruben Gelong, S.H., M.H., dan Nardin, S.H., para Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum, berkantor di AKHMADLAW-PARTNERSHIP, beralamat kantor di Jln. Drs. H. Laode Man Arfa RT. 003/ RW.001, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kotamadya Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 37/SK/HK/04/2024/PN Psw, tanggal 29 April 2024, sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

3. KEPALA DESA MAPILA (ANDI PATAWARI, S.Sos.), bertempat tinggal di Kelurahan Sikeli RT.00/ RW.00, Desa Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: kepaladesamapila@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Awaluddin, S.H., M.H., Isdiman Azhar, Azhar, S.H., Mulyadin, S.H., L. Abbas Matasorumba, S.E., S.E., Hendrik Ruben Gelong, S.H., M.H., dan Nardin, S.H., para Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum, berkantor di AKHMADLAW-PARTNERSHIP, beralamat kantor di Jln. Drs. H. Laode Man Arfa RT. 003/ RW.001, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kotamadya Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 38/SK/HK/04/2024/PN Psw, tanggal 29 April 2024, sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;

4. **CAMAT KABAENA UTARA**, bertempat tinggal di Tedubara, Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: faldiantihamran@yahoo.com, sebagai Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV Konvensi;
5. **RIMA ANGGRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Made Sabara 1, Nomor: 1 (belakang rujab Gubernur), Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: rima@gmail.com, sebagai Terbanding V semula sebagai Tergugat V Konvensi;

Dan

1. **PT ADHE BANGUN PROPERTINDO**, bertempat tinggal di BTN SPP Ranomeeto Regency II Blok H Nomor: 18, Desa Kota Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: adhe@gmail.com sebagai Turut Terbanding I semula sebagai Turut Tergugat I Konvensi;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA**, berkedudukan di Jl. Poros – Kendari No 89 Kelurahan Lameroro Kecamatan Rumbia 93711, email: kab-bombana@atrbpn.go.id, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rusdin R, S.H. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Moh. Aqsah Faysal, S.H. selaku Pranata Pertanahan Pertama pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, dan Al Ahmad Saleh, S.H. selaku Pengelola Aplikasi pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, yang kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 90/SKU-74.06/MP.02.02/II/2024, tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 14/SK/HK/01/2024/PN Psw, tanggal 31 Januari 2024, sebagai Turut

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI



putusan.mahkamah agung Indonesia

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat I, II, dan III Rekonvensi/ Tergugat I, II, dan III Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp21.061.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo diucapkan pada tanggal 4 November 2024 dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat II Konvensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat V Konvensi serta Turut Tergugat I Konvensi, dan telah diberitahukan melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 7 November 2024 pada saat putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, Pembanding semula Penggugat Konvensi diwakili Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor: 4/Pdt.G/2024/PN Psw tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 19 November 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa terhadap Akta Pernyataan Banding dari Pemohon Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 November 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 November 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 November 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II, III semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi tersebut tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Pasarwajo masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 4 Desember 2024, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi pada tanggal 4 Desember 2024, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi pada tanggal 4 Desember 2024, kepada Terbanding V semula Tergugat V Konvensi pada tanggal 4 Desember 2024, kepada Turut Terbanding I Konvensi semula Turut Tergugat I Konvensi pada tanggal 4 Desember 2024, kepada Turut Terbanding II Konvensi semula Turut Tergugat II Konvensi pada tanggal 4 Desember 2024, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psw, tanggal 4 November 2024 ;
- Mengadili Sendiri, dengan memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi TURUT TERBANDING II/Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak dapat diterima(Niet ontvankelijke verklaard) ;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengabukan Gugatan PEMBANDING/Penggugat

Konvensi untuk seluruhnya ;

- Menyatakan sebidang Tanah dengan luas 909.400 M2 (sembilan ratus sembilan ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Pising Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lahan Masyarakat (Kebun)
- Sebelah Timur : Lahan Masyarakat (Kebun)
- Sebelah Selatan : Jalan Batulamo
- Sebelah Barat : Laut /Pantai

Secara hukum tidak termasuk /bukan merupakan Tanah Kas Desa Mapila ;

3. Menyatakan jual beli /ganti rugi atas tanah sebidang Tanah dengan luas 909.400 M2 (sembilan ratus sembilan ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Pising Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana yang sebelumnya telah dilakukan/dilaksanakan oleh PEMBANDING/ Penggugat Konvensi melalui Turut Terbanding I /Turut Tergugat Konvensi I kepada Terbanding I/Tergugat Konvensi I melalui TERBANDING II /Tergugat Konvensi II berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Kas Desa, Nomor : 590/070/MPL/2021, Tahun 2021 dan Surat Pernyataan, Tanggal 7 April 2021 serta juga bukti setor, Tanggal 22 April 2021 adalah Jual beli /ganti rugi yang sah dan mengikat secara hukum, dan selanjutnya menyatakan Pembanding/Penggugat Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang Tanah dengan luas 909.400 M2 (Sembilan ratus sembilan ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Pising Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lahan Masyarakat (Kebun)
- Sebelah Timur : Lahan Masyarakat (Kebun)
- Sebelah Selatan : Jalan Batulamo

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laut/ Pantai

4. Menyatakan Akta Sewa Menyewa Nomor :16, Tanggal 28 Februari 2022 yang sebelumnya dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Terbanding I /Tergugat Konvensi I dengan PEMBANDING/ Penggugat Konvensi melalui TURUT TERBANDING I /Turut Tergugat Konvensi I dihadapan TERBANDING V /Tergugat Konvensi V adalah akta perjanjian Sewa Menyewa yang tidak sah dan /batal demi hukum ;
5. Menghukum Terbanding I /Tergugat Konvensi I dan Terbanding II/ Tergugat Konvensi II dan Terbanding III /Tergugat Konvensi III atau siapapun dan pihak manapun juga untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan a quo ;
6. Menghukum TURUT TERBANDING II /Turut Tergugat Konvensi II untuk bersedia menerbitkan atas hak atas tanah sebidang Tanah dengan luas 909.400 M2 (Sembilan ratus sembilan ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Pising Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana tersebut kepada Pembanding/ Penggugat Konvensi ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta-merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya ;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi PEMBANDING /Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan PARA TERBANDING /Penggugat I,II, dan III Rekonvensi /Tergugat I,II, dan III Konvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklard) ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Pembanding /Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul didalam perkara a quo setiap tingkat peradilan ;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psw tanggal 4 November 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena telah menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psw tanggal 4 November 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan R.Bg Stb 1927/227 Reglemen Hukum Acara Perdata Luar Jawa Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 4 November 2024, Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psw, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 yang terdiri dari Maringan Sitompul, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Sirad, S.H., M.H. dan Dr. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum. masing-

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/Pdt/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Zaminu, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muhamad Sirad, S.H., M.H.

Maringan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Zaminu, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	